

# Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pilkada Kabupaten Solok Sumatera Barat Perspektif Fiqh Siyāsah

Dian Aditya Perdana<sup>1</sup>, Fauziah Febrinaldi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. E-mail: [dianaditya200418@gmail.com](mailto:dianaditya200418@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. E-mail: [febrinaldifauziah@gmail.com](mailto:febrinaldifauziah@gmail.com)

**Abstract:** During the stages of the regional head election (PILKADA) held by the Solok Regency KPU, namely the election of the Regent and Deputy Regent, there were several election disputes that were faced by the Solok Regency KPU, namely the nomination process dispute to the Bawaslu and PTTUN Medan, as well as the result dispute to the Constitutional Court (MK). Of the several disputes, one pair of candidates submitted an application, only one application was granted and two applications were rejected. The two disputes that were rejected were the candidacy disputes submitted to Bawaslu by the candidate pair Iriadi and Agus Syahdeman. Henceforth, the application submitted by the pair of pairs Nofi Chandra and Yulfadri to the Constitutional Court with the decision of Amar Rejecting the Petitioner's Application in its entirety. Based on the results of the study, the role of the Solok Regency KPU in resolving disputes over the election process for the Regent and Deputy Regent of Solok in 2020, the Solok Regency KPU has played as much as possible in accordance with the authority granted by laws and regulations, namely by preparing all the disputed answers and rebuttals, preparing the tools evidence, prepare witnesses and other documentation. In the view of siyasa fiqh, the Solok Regency KPU has received answers or materials in the trial. The dispute is resolved by the Qadha institution (Court) which is the institution tasked with resolving cases of disputes and their duties.

**Keywords:** Fiqh Siyāsah, KPU, Sengketa

## 1. Introduction

*Fiqh siyāsah* atau politik Islam berarti ilmu yang membahas mengenai tentang struktur ketatanegaraan, yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan masyarakat maupun hubungannya dengan negara, dalam bentuk kebijakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kemaslahatan, ketertiban dan keadilan yang hendak dicapai dalam masyarakat yang sudah baik menurut syariat Islam atau dijelaskan secara gamblang bahwa politik Islam adalah ilmu ketatanegaraan dalam perspektif Islam, atau disebut juga ilmu politik Islam.

Dalam sejarah pemerintahan Islam terdapat konsep-konsep seperti; *imāmah*, *khilāfah*, *bai'ah*, *ahl al-hallī wa al-aqdi*, *syūrā* dan *ummah*. Konsep-konsep tersebut masih berjalan hingga saat ini dan menarik untuk dibahas yaitu konsep *khilāfah*, *syūrā* dan *ahl al-hallī wa al-aqdi*, karena konsep-konsep tersebut berkaitan dengan konsep demokrasi. Dimana *syūrā* diidentikkan dengan demokrasi dan *ahl al-hallī wa al-aqdi* diidentikkan dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Tugas *ahl al-hallī wa al-aqdi* bukan hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum, tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah SWT.<sup>1</sup>

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD 1945 Pasal 22 huruf e, dinyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh *Komisi Pemilihan Umum* (KPU). KPU merupakan

<sup>1</sup> Farid Abdul Kholiq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hal. 80.

lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU ini tidak dapat dipengaruhi oleh partai politik ataupun oleh para pejabat Negara yang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta atau calon peserta pemilihan umum.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu Lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat nasional menggambarkan bahwa wilayah tugas, kerja, wewenang dan tanggung jawab KPU. *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) sebagai pelaksana pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat konsisten menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.<sup>2</sup>

Tugas dan wewenang KPU diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 12 penyelenggaraan pemilu. Tugas KPU merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu, menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi dan atau sengketa pemilu. Kewenangan KPU, menetapkan peraturan KPU untuk semua tahapan pemilu, menetapkan peserta pemilu, menetapkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu dan mengumumkannya.

Dalam tahapan proses tahapan pemilihan penyelesaian sengketa diatur dalam Peraturan KPU No 5 Tahun 2020 pasal 1, bahwa penetapan pasangan calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan pasangan calon, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan. Pemilihan Kepala Daerah (*Pilkada*) kini dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota harus setiap kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.<sup>3</sup>

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok tahun 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Solok untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Solok secara langsung dan demokratis yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten Solok. KPU Kabupaten Solok telah menetapkan 3 pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati yang berhak mengikuti Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu.

Ketiga calon yang lolos tersebut adalah Pasangan Epiyardi Asda dan Jon Firman Pandu yang diusung oleh partai Amanat Nasional dan partai Gerindra, Pasangan Nofi Chandra dan Yulfadri Nurdin yang diusung oleh Partai Nasdem dan PPP serta pasangan Desra Ediwan dan Dr. Adli yang diusung oleh Partai Golkar dan PKS. Sementara Pasangan H. Iriadi dan Agus Syahdeman yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Hanura dan PDIP dinyatakan gagal karena tidak lolos tes kesehatan. Namun berdasarkan hasil putusan PTTUN Medan KPU menetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. H. Iriadi dan Agus Syahdeman.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Fajri Ihsan dan Muhajirah Hasanuddin, "Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017," *Makassar 02* (Oktober 2013): hal. 117.

<sup>3</sup> Nopyandri, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2, No 2, (n.d.): hal. 2.

<sup>4</sup><https://www.beritaminang.com/berita/7034/hanya-tiga-paslon-bupati-dan-wakil-bupati-solok-ditetapkan-kpu.html>, Diakses Pada 21 November 2022

Setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 pasangan calon Epyardi dan Jon Firman Pandu ditetapkan meraih suara terbanyak, namun pasangan calon Nofi Candra dan Yulfadri mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPU Kabupaten Solok telah melaksanakan tahapan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun selama tahapan proses pemilihan berlangsung di KPU Kabupaten Solok terdapat beberapa sengketa:<sup>5</sup> *pertama*, sengketa pencalonan ke Bawaslu Kabupaten Solok yang diajukan oleh pasangan calon Iriadi dan Agus Syahdeman. *Kedua*, Sengketa pencalonan ke *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara* (PTTUN) Medan yang diajukan oleh pasangan calon Iriadi dan Agus Syahdeman. *Ketiga*, sengketa hasil ke *Mahkamah Konstitusi* (MK) yang diajukan oleh Nofi Candra dan Yulfadri.

Dari beberapa permohonan yang diajukan oleh pasangan calon hanya satu permohonan yang dikabulkan dan dua permohonan ditolak. Kedua sengketa yang ditolak tersebut adalah permohonan sengketa pencalonan ke Bawaslu yang diajukan oleh paslon H, Iriadi dan Agus Syahdeman dengan putusan menolak permohonan pemohon. Untuk selanjutnya, permohonan yang diajukan oleh paslon Nofi Chandra dan Yulfadri ke MK dengan Amar putusan "Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya". Dalam fiqh siyāsah upaya menyelesaikan sengketa tersebut, diselesaikan oleh lembaga *al-Qadhā'* (pengadilan), merupakan lembaga yang bertugas menyelesaikan perkara sengketa atau perselisihan.

Kondisi seperti ini KPU Kabupaten Solok sebagai yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pilkada ini tentunya berupaya keras dan semaksimal mungkin dalam menyiapkan dan menghadapi semua sengketa administrasi yang ada. Berdasarkan hal ini menarik untuk dilihat lebih jauh bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dalam penyelesaian sengketa administrasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati Solok tahun 2020? dan bagaimana pandangan fiqh siyāsah terhadap peran KPU Kabupaten Solok dalam penyelesaian sengketa administrasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati Solok tahun 2020?

## 2. Method

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang cara pengumpulan data dan informasinya diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung dan studi dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Komisioner KPU Kabupaten Solok, staf KPU Kabupaten Solok dan Sekretariat KPU Kabupaten Solok. Sumber data sekunder adalah buku-buku, makalah, artikel internet dan sumber-sumber lain yang berkenaan dengan penelitian ini.

## 3. Analysis or Discussion

### 3.1. Sekilas Tinjauan Fiqh Siyāsah

*Fiqh siyāsah* merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang ketatanegaraan, yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan masyarakat dan hubungannya dengan negara, dalam bentuk kebijaksanaan pemerintah berdasar hukum dan peraturan untuk mewujudkan kemaslahatan, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat yang sesuai dengan syari'at Islam atau secara singkat

---

<sup>5</sup> Yusrial, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Solok, Wawancara Pribadi, November 24, 2022.

dijelaskan bahwa fiqh siyāsah itu adalah ilmu ketatanegaraan dalam perspektif Islam, atau disebut juga ilmu politik Islam.<sup>6</sup>

Siyāsah berasal dari kata bahasa Arab ساس- يسوس yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyāsah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.<sup>7</sup> Siyāsah juga dapat diartikan administrasi ( إدارة ) dan manajemen. *Siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu seperti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

*Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Fiqh siyāsah berarti suatu usaha sungguh-sungguh dari ulama untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.<sup>8</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqh siyāsah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>9</sup>

### 3.2. Sistem Pemilihan dan Pengangkatan Pemimpin Dalam Islam

Dalam al-Qur'an maupun sunnah tidak ada penetapan suatu cara tertentu dalam memilih seseorang kepala Negara. Karena itu dalam catatan sejarah ketatanegaraan Islam muncul berbagai macam model atau cara pengangkatan kepala Negara Islam, mulai dari yang dianggap demokratis dan sampai kepada cara yang dianggap tidak demokratis. Menurut catatan sejarah ada delapan metode dalam pengisian jabatan kepala Negara yang pernah dipraktikkan di masa awal pertumbuhan Islam, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Tata cara penunjukkan langsung oleh Allah SWT
- b. Metode pemilihan *ahlu al-hallī wa al-aqdi*
- c. Cara penunjukkan melalui kehendak
- d. Metode pemilihan oleh tim formatur atau dewan musyawarah
- e. Metode revolusi atau kudeta
- f. Cara pemilihan langsung oleh rakyat
- g. Cara pengangkatan berdasarkan keturunan.

Al-Mawardi (w. 450 H) mengatakan prosedur pemilihan seorang Imam. Ia menegaskan ada beberapa perangkat yang di perlukan untuk menjalankan prosedur ini, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Para pemilih (*ahl al-ikhtiyār*)  
*Ahl al-ikhtiyār* merupakan orang yang menetapkan atau menunjuk, Imam untuk kepentingan umat, serta untuk menjadi *ahl al-ikhtiyār* ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
  - 1) Adil

<sup>6</sup> Efrinaldi, *Fiqh Siyāsah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Granada Press, 2007), hal. 8.

<sup>7</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), hal. 4-5.

<sup>8</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hal. 6.

<sup>9</sup> Mohamad Bagas Rio R, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5, no. 2 (December 30, 2021): 59–68, <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>.

<sup>10</sup> Mujar Ibnu syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 124.

<sup>11</sup> Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat Dan Islam* (Bandung: Pustaka Setiam Terj. Rosihon Anwar, 2000), hal. 371.

- 2) Mempunyai wawasan yang luas tentang siapa yang berhak menjadi Imam
  - 3) Memiliki kebijaksanaan sehingga ia memilih orang yang tepat untuk menjadi Imam.
- b. Para kandidat Imam (*ahl al-Imāmah*)
- Ahl al-Imāmah* adalah calon-calon yang bersedia menjadi seorang Imāmah. Untuk menjadi bakal calon Imāmah menurut al-Mawardi (w. 450 H) mengemukakan beberapa tujuh persyaratan menjadi calon, sebagai berikut:
- 1) Adil
  - 2) Memiliki ilmu yang memadai untuk ijtihad
  - 3) Sehat indrawinya
  - 4) Memiliki anggota tubuh yang utuh dan sehat
  - 5) Memiliki wawasan yang luas
  - 6) Memiliki keberanian
  - 7) Keturunan Quraisy.

### 3.3. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Pasal 22 E ayat (5) Undang-undang Dasar Tahun 1945 mengatur tentang Komisi Pemilihan Umum, bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.<sup>12</sup> Menurut UU No 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) ketentuan Umum, pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan oleh KPU untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>13</sup> Tidak terdapat intimidasi atau politik uang (*Money Politic*) secara sistematis.<sup>14</sup>

Pendapat ini senada dengan Anshori yang mengatakan bahwa dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nama penyelenggara pemilu tidak diharuskan untuk mengangkat KPU karena dalam susunan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembacaan KPU ditulis dengan huruf kecil.<sup>15</sup> Dengan demikian undang-undang dapat menetapkan nama dewan pemilihan selain KPU misalnya, dengan nama atau sebutan Badan Pemilihan Umum (BPU) atau Komisi Pemilihan Pusat dan Komisi Pemilihan Daerah (KPP&KPD), dan sebagainya. Pada namun, daerah pemilihan itu sendiri sudah dikenal sebagai nama/urutan KPU karena alasan sebelum amandemen UUD 1945, sehingga undang-undang pemilu mengatur dan tetap menggunakan nama KPU berdasarkan peruntukan lembaganya. Untuk itu, panitia pemilihan saat ini menerima nama atau sebutan KPU sebagai komisi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Gotfridus Goris Seran, *Kamus Pemilu Populer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hal. 342.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 1 Tentang Pemilihan Umum*, 2017.

<sup>14</sup> Anwar arifin, *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 78.

<sup>15</sup> Ansori Ansori, "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (January 9, 2018): hal. 553-572, <https://doi.org/10.31078/jk1435>.

<sup>16</sup> R Nazriyah, "Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi)," n.d., hal. 111.

## 4. Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok: Penyelesaian Sengketa dan Perspektif Fiqh Siyash

### 4.1. Peran KPU Kabupaten Solok dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020

Penyelenggaraan pemilihan tidak terlepas dari lembaga kepegiluan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lembaga tersebut memiliki peran yang cukup penting sehingga dalam hal meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan pemilu yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan hak pilih dari masyarakat tentunya ditentukan oleh profesionalitas, kapabilitas dan kreabilitas dari lembaga tersebut. Sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Ada tingkatan dibawahnya yang disebut dengan KPU Provinsi adalah penyelenggara yang bertugas melaksanakan pemilu di Provinsi. Kemudian pada tingkatan dibawahnya lagi adalah KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Solok dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020 di Kabupaten Solok sudah berjalan sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh hasil perolehan suara sebagai berikut:<sup>17</sup>

Tabel 1.

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan suara
1	H. Nofi Candra, SE- Yulfadri, SH	58.811
2	H. Epyardi Asda, M.Mar- Jon Firman Pandu	59.625
3	Drs. H Desra Ediwan, MM- Dr. Adli, SE, M.Si	28.490
4	Ir. H. Iriadi Dt Tumanggung- Agus Syahdeman, SE	22.048

Sumber Data: Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Dari data di atas setelah dilakukan pemungutan suara pasangan calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak adalah Epyardi Asda, M.Mar dan Jon Firman Fandu jumlah perolehan suara sebanyak 59.625. Selanjutnya Nofi Candra, SE dan Yulfadri,SH dengan perolehan suara 58.811. Desra Ediwan, MM dan Adli, SE jumlah perolehan suara 28.490. dan terakhir Iriadi dan Agus Syahdeman jumlah perolehan suara sebanyak 22.048.

Sengketa proses pencalonan yang terjadi di KPU Kabupaten Solok terjadi karena KPU Kabupaten Solok mengeluarkan keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020, pasangan calon belum memenuhi syarat dan wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon, khususnya persyaratan calon Bupati tentang hasil pemeriksaan kesehatan. Pasangan calon tersebut adalah H. Iriadi Dt Tumanggung dan Agus Syahdeman, SE. Setelah dikeluarkannya keputusan oleh KPU Kabupaten Solok pasangan calon mengajukan permohonan ke *Badan Pengawas Pemilu* (Bawaslu) Kabupaten Solok karena pasangan calon dinyatakan oleh KPU tidak memenuhi syarat dan tidak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil

<sup>17</sup> Defil, Wawancara Pribadi, Selaku Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Solok, November 24, 2022.

Bupati Solok tahun 2020. Setelah itu hasil keputusan dari Bawaslu Kabupaten Solok memutuskan menolak permohonan pemohon (Iriadi dan Agus Syahdeman) untuk seluruhnya.<sup>18</sup>

Dengan demikian pasangan calon masih belum puas dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Solok, maka paslon mengajukan permohonan kembali di PTTUN Medan. Setelah permohonan diproses PTTUN Medan mengeluarkan keputusan bahwasannya mengabulkan gugatan penggugat (Iriadi dan Agus Syahdeman), dan mewajibkan KPU Kabupaten Solok untuk menerbitkan kembali keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020 menjadi empat pasangan calon. Dan KPU Kabupaten Solok menetapkan kembali Iriadi sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020.

Peran KPU dalam menyelesaikan sengketa tentu berdasarkan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Seperti diketahui di Kabupaten Solok itu ada beberapa sengketa yaitu sengketa proses, sengketa hasil. Sengketa proses itu adalah terhadap ada bakal calon ada yang tidak memenuhi syarat karena memang ada persoalan atas rekomendasi pihak ketiga yaitu kesehatan. Maka untuk itu yang bersangkutan menggunakan hak profesionalnya untuk mengajukan sengketa proses kepada bawaslu akibat keluarnya keputusan KPU yang membatalkan perkara tersebut. Tentu KPU sebagai pihak termohon dalam hal ini tentu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penguatan kenapa KPU tidak meloloskan paslon tersebut. Tentu ini berdasarkan aturan karena memang diatur itu baik di PKPU, baik di Undang-undang dan juknis lainnya yang mengatur tentang pencalonan itu bahwa itu diatur semuanya.

Tetapi dari hasil keputusan yang sudah diputuskan ternyata paslon itu melakukan sengketa proses ke *Bawaslu*. Sebagai yang termohon tentu KPU mempersiapkan segala sesuatu dokumen, aturan termasuk menyiapkan pengacara yang dibutuhkan untuk mendukung dan mewakili KPU dipengadilan bawaslu. Segala sesuatu bukti itu dipersiapkan. Kemudian untuk sengketa hasil juga digugat oleh salah satu pasangan calon terhadap perolehan hasil suara yang sudah ditetapkan juga melalui keputusan KPU berdasarkan hasil rekapitulasi ditingkat kabupaten solok. Salah satu pasangan calon melakukan atau menggunakan hak konsional yang memang itu digunakan secara peraturan maka melakukan menggugat ke MK hasil yang sudah diputuskan. Seperti yang disampaikan tentu KPU menyiapkan segala sesuatu dokumentasi kemudian administrasi, hasil mulai dari *Tempat Pemungutan Suara* (TPS) rekap kecamatan dan rekap kabupaen dalam hal ini KPU juga mengangkat pengacara dan menyiapkan saksi terhadap apa yang sudah KPU lakukan sehingga makanya KPU putus bahwa itu hasil rekapitulasi baik TPS kabupaten itu yang disiapkan oleh KPU".<sup>19</sup>

Dalam sengketa pemilihan atau pemilu KPU tentunya berperan menyiapkan semaksimal mungkin seluruh jawaban dan bantahan dari hal yang disengketakan oleh pemohon dalam hal ini adalah pasangan calon. Kalau secara prosedur KPU sudah melaksanakan yang ada oleh karena itu dalam hal sengketa ini tentu ada saja pihak-pihak yang tentunya tidak berkenaan atau tidak puas dengan ditetapkannya ia tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini tentu KPU sudah berupaya semaksimal mungkin nah karena ia tidak memenuhi syarat ia tidak puas, tentu KPU menyiapkan bahan-bahan dari mana pasangan calon tersebut ditetapkan tidak memenuhi syaratnya dengan berbagai dokumen-dokumen yang disiapkan.

Sejauh itu tentu itu peran utama KPU dalam penyelesaian sengketa. Proses sengketa di kabupaten Solok dalam hal ini ada di bawaslu sebenarnya sudah selesai yakni dengan keluarnya putusan

---

<sup>18</sup> Yusrial, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Solok, Wawancara Pribadi, 24 November 2022.

<sup>19</sup> Gadis, Wawancara Pribadi, Selaku Ketua KPU Kabupaten Solok, 24 November 2022.

Bawaslu yang menyatakan bahwa permohonan pasangan calon atau permohonan pemohon yaitu ditolak. Sebenarnya sudah selesai hanya saja ada peluang atau wadah yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan bahwa pasangan calon yang tidak puas dengan putusan Bawaslu boleh atau mempunyai peluang untuk mengajukan permohonan kembali di PTTUN dalam hal ini karena wilayah kita di Sumatera ini ya di Medan".<sup>20</sup>

KPU sangat berperan karena di dalam bersengketa KPU itu selaku tergugat. Karena KPU selaku tergugat surat keterangan yang dikeluarkan tentunya KPU Kabupaten Solok sangat berperan dalam sengketa KPU harus hadir untuk menyelesaikan sengketa. Untuk menghadapi sengketa yang pertama sengketa yang dihadapi waktu proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Solok, karena ada salah satu pasangan calon yang diputuskan oleh KPU tidak memenuhi syarat karena masalah kesehatan berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh IDI (*Ikatan Dokter Indonesia*) Sumatera Barat. Salah satu calon diputuskan oleh KPU melalui rapat pleno itu tidak memenuhi syarat atau gagal menjadi calon.

Kemudian calon yang bersangkutan atas nama Iriadi dan Agus syahdeman tidak menerima kemudian keputusan yang dikeluarkan oleh KPU digugat ke Bawaslu dan dimana KPU menjadi tergugat. Tentunya KPU sangat berperan terkait penyelesaian sengketa. KPU dipanggil oleh Bawaslu penggugat itu mengadu atau mengajukan gugatan ke Bawaslu Kabupaten Solok kemudian KPU dipanggil oleh Bawaslu untuk sidang dan tentunya sebelum disidang KPU tentu menyiapkan materi jawaban untuk menjawab gugatan atau tuntutan yg diajukan penggugat. Jadi bersidang ke Bawaslu, sidang disana terjadi yang difasilitasi oleh majelis di Bawaslu tentunya disana adanya penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh KPU terkait gugatan yang diajukan oleh penggugat terutama terkait kesehatan, terkait keputusan yang dikeluarkan oleh IDI (*Ikatan Dokter Indonesia*).<sup>21</sup>

KPU Kabupaten Solok dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020 telah berupaya dengan semaksimal mungkin yaitu dengan mempersiapkan seluruh jawaban dan bantahan yang disengketakan, menyiapkan pengacara, menyiapkan alat-alat bukti, menyiapkan saksi-saksi dan dokumentasi lainnya, dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4.2. *Perspektif Fiqh Siyāsah terhadap Peran KPU Kabupaten Solok dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020*

Dalam fiqh siyāsah *syura* atau musyawarah telah menjadi bagian dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat sehingga hampir tidak ada yang tidak dimusyawarahkan oleh beliau pada saat menghadapi masalah. Musyawarah juga dijadikan sebagai media untuk menyelesaikan segala problem atau sengketa. Musyawarah yang demikian memang memiliki dasar yang normatif dalam konteks kehidupan umat Islam mengalami bentuk dan corak yang beragam. Hal ini berarti musyawarah merupakan sesuatu yang niscaya dilakukan dalam menyelesaikan setiap persoalan kehidupan umat manusia, karena *syura* memiliki makna yang sangat besar dalam masalah politik dan kenegaraan.

Kata *syura* berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. *Syura* merupakan segala sesuatu yang dapat diambil dan dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. *Syura* juga berarti proses meminta dan memberikan pendapat apabila sudah diambil sebuah keputusan maka kedua belah pihak wajib menepati dan melaksanakan

<sup>20</sup> Yusrial, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Solok, Wawancara Pribadi, 24 November 2022.

<sup>21</sup> Defil, Wawancara Pribadi, Selaku Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Solok, 24 November 2022.

sebuah keputusan tersebut dengan rasa tanggungjawab. Di Indonesia di artikan sebagai musyawarah yang memiliki makna keputusan atas menyelesaikan masalah atau sengketa.<sup>22</sup>

Ada beberapa konsep *syura* dalam membangun pemerintahan yang sangat ideal menurut konsep Islam sebagai berikut: *Pertama*, Kewajiban Imam (pemimpin atau khalifah) adalah menjalankan urusan hukum terhadap umat dan Negara sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah dan menyampaikan amanat. *Kedua*, Mengangkat atau memilih seorang pemimpin atau khalifah sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. *Ketiga*, Tidak ada perbedaan antara pemimpin dan rakyat dalam menjalankan hukum.

Dalam kajian fiqh siyāsah ada upaya atau mekanisme dalam penyelesaian sengketa yaitu sebagai berikut:

a. Penyelesaian sengketa melalui lembaga *Tahkim*

Lembaga *tahkim* merupakan cara menyelesaikan suatu sengketa dengan cara jalan damai. *Tahkim* juga berarti mengangkat pihak ketiga untuk membantu pihak yang berselisih. Menurut Salam Madkul, *Tahkim* adalah pengangkatan seseorang sebagai suatu juru damai oleh dua orang atau bisa lebih yang sedang bersengketa, untuk menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.<sup>23</sup> Oleh karena itu penyelesaian melalui *tahkim* adalah dengan perdamaian melalui musyawarah, cara musyawarah dengan tujuan mendapatkan suatu solusi perselisihan yang terjadi diantara kedua pihak yang berselisih dengan mengambil titik terang untuk saling damai, ikhlas dan ridha.<sup>24</sup> Firman Allah yang dijelaskan dalam Q.S al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ<sup>٥</sup>

Artinya: "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Ayat ini menerangkan bagaimana sifat utama dari kaum muslimin dalam menghadapi berbagai persoalan dan memutus permasalahan dengan selalu saling memahami satu sama lainnya dan saling tukar pikiran melalui syura. Dalam ayat al-Quran menyatakan bahwa syura (musyawarah) disyariatkan dalam agama Islam, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa syura adalah sebuah kewajiban, terlebih bagi pemimpin dan penguasa serta para pemangku jabatan.

Suatu cara perdamaian harus adanya hubungan timbal balik dalam pengorbanan bagi pihak yang berperkara. Maka tidak ada perdamaian yang salah satu pihaknya dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya.<sup>25</sup> Dengan demikian tidak ada perdamaian apabila kedua belah pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian perkara kepada *tahkim* setuju tunduk pada suatu nasehat yang akan diberikan oleh pihak ketiga. Dalam usaha mewujudkan suatu perdamaian melibatkan beberapa pihak antara lain, pihak yang berselisih dan pendamai atau *hakam* yang diangkat dari pihak hakim.

b. Penyelesaian sengketa melalui lembaga *Qadha* (Pengadilan)

<sup>22</sup> Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 994.

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hal. 78.

<sup>24</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam, Dari Kahin Di Jazirah Arab Ke Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 22.

<sup>25</sup> Victor M. Situmarang, *Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT Bineka Cipta, 1993), hal. 3.

Upaya lain yang dilakukan jika penyelesaian sengketa melalui lembaga *tahkim* tidak dapat terselesaikan, maka pihak yang bersengketa tersebut berhak membawa permasalahannya ke *Qadha* (pengadilan). Lembaga *qadha* merupakan lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum dalam menyelesaikan perkara sengketa atau perselisihan.

Firman Allah SWT tentang keharusan lembaga *qadha* dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik".

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar menyelesaikan, memutuskan perkara secara benar sesuai dengan apa yang diperintakkannya dan sesuatu yang harus diberlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan Allah, apabila manusia itu sendiri tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ia dapat dikatakan sebagai kafir, zalim dan fasik menurut Allah. Oleh sebab itu pada masa pemerintahan Islam untuk menyelenggarakan peradilan ini rasulullah dan para sahabatnya membentuk badan peradilan dengan majelis hakim yang dianggap mampu berijtihad.<sup>26</sup>

Pedoman yang harus dipegang oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa dalam Islam adalah nash-nash yang *qath'i* baik al-Qur'an maupun as-Sunnah dan hukum-hukum yang telah di ijma'kan dan yang mudah diketahui dari agama. Dalam memahami penyelesaian sengketa di pengadilan, hakim diharuskan memahami duduk perkara sebelum putusan dijatuhkan. Karena dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi seorang hakim tidak boleh tergesa-gesa dan ceroboh dalam mengambil putusan sebelum memahami secara jelas duduk perkaranya.

## 5. Conclusion

Berdasarkan penjelasan di atas maka bahwa peran KPU Kabupaten Solok dalam menyelesaikan sengketa dapat dikatakan sudah sesuai dengan juknis perundang-undangan yang berlaku, pertama KPU itu sudah menjalankan tugas dan fungsinya secaramaksimal, dan sudah memfasilitasi calon untuk bisa mendaftar dengan baik secara adil dan transparan. Dan dalam penyelesaian sengketa yang ada di Kabupaten Solok KPU juga telah menjalin koordinasi dengan jenjang yang lebih di atasnya, seperti berkoordinasi dengan KPU provinsi atau berkonsultasi meminta pendapat kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang disampaikan didalam penyelesaian sengketa.

<sup>26</sup> A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)hal.32.

Dalam pandangan fiqh siyāsah KPU telah berperan memberikan jawaban atau bahan dalam persidangan. Sengketa tersebut diajukan kepada lembaga *Qadha* (pengadilan) yang memiliki peran untuk menyelesaikan perkara sengketa atau perselisihan. lembaga *Qadha* (pengadilan) juga melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya dengan menggunakan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah, dan termasuk dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pada proses Pemilihan yang dapat merugikan rakyat ataupun peserta Pemilu serta keputusan yang di keluarkan oleh KPU juga tidak boleh menimbulkan kerugian dan tidak ada unsur kezaliman terhadap hak-hak rakyat.

## References

- Ansori, Ansori. "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (January 9, 2018): 553. <https://doi.org/10.31078/jk1435>.
- arifin, Anwar. *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Defil. Wawancara Pribadi, Selaku Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Solok, November 24, 2022.
- Efrinaldi. *Fiqh Siyāsah Dasar Dasar Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Granada Press, 2007.
- Gadis. Wawancara Pribadi, Selaku Ketua KPU Kabupaten Solok, November 24, 2022. <https://www.beritaminang.com/berita/7034/hanya-tiga-paslon-bupati-dan-wakil-bupati-solok-ditetapkan-kpu.html>, Diakses Pada, 21 November 2022.
- Indonesia, Repuelik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, 2017.
- Kebudayaan, Dapertemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977.
- Kholiq, Farid Abdul. *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Muhammad, Ali Abdul Mu'ti. *Filsafat Politik Antara Barat Dan Islam*. Bandung: Pustaka Setiam Terj. Rosihon Anwar, 2000.
- Muhammad Fajri Ihsan dan Muhajirah Hasanuddin. "Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017." *Makassar 02* (Oktober 2013).
- Mukhlis, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam, Dari Kahin Di Jazirah Arab Ke Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nazriyah, R. "Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," n.d., 20.
- Nopyandri. "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2, No 2, (n.d.).
- Rio R, Mohamad Bagas. "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5, no. 2 (December 30, 2021): 59–68. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>.
- Rosyadi, A.Rahmat. *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Seran, Gotfridus Goris. *Kamus Pemilu Populer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.

Situmarang, Victor M. Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata. Jakarta: PT Bineka Cipta, 1993.

Yusrial. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Solok, Wawancara Pribadi, November 24, 2022.

Zada, Mujar Ibnu syarif dan Khamami. Fiqh Siyāsah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Erlangga, 2008.

Zahra, Muhammad Abu. Ushul Fiqh. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.